

TIM – KOORDINASI – SPBE
2025

Kpt 9 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu dilaksanakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten serta untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; Kpt. KPU Kab. Klaten Nomor 7/HK.03.1/3310/2022.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.